



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pemalang, Unit Pemalang, berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pemalang yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Timur No 36, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1). Dody Isnanto ; 2). Angky Prasetya Utama ; 3). Rifky Nur Andrianto ; 4). Yusuf Ilmizen; 5). Agung Budi Astono, kesemuanya Pegawai/Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pemalang, Unit Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.4123-KC-VIII/MKR/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 16 November 2023 Nomor 197/SK/2023/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Nama : Slamet Untung ; Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 06-01-1974 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Alamat : Cokrah Utara Desa Sugihwaras RT 01 RW 08, Kec Pemalang. Kab, Pemalang ; Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. Nama : Durotul Khoiriyah ; Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 18-08-1978; Jenis Kelamin : Perempuan ; Tempat Tinggal : Cokrah Utara Desa Sugihwaras RT 01 RW 08, Kec Pemalang. Kab, Pemalang ; Pekerjaan : Pedagang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya bernama Widiyanto Desnaendi, S.H.,M.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No 100 RT.001/WW.001 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ;
Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang di bawah Register Perkara Perdata No 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml, tertanggal 16 November 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003OFMR/5975/03/2020 tanggal 23/03/2020**, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 180.000.000,-** (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 60 bulan sebesar Rp. **4.656.000,-** yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.000.000,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 1.656.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 23 dan selambat-lambatnya pada tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03520 /Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atas nama Slamet Untung – Durotul Khoiriyah, dengan luas 96 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02284/Sugihwaras/2014 tanggal 02 Juli 2015 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat *wanprestasi/cidera janji*,
4. Bahwa Tergugat juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi :
"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya."

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (*wanprestasi/cidera janji*) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK2003OFMR/5975/03/2020** tanggal 23/03/2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. **4.656.000,-** yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Angsuran bunga sebesar Rp. 1.656.000,-
6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar Rp. **165.325.586,-** yang terdiri dari:
 - Pokok Rp. 106.807.580,-
 - Bunga Rp. 58.518.006,-
7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 1/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 2/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 3/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023,
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak :
 - a) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK2003OFMR/5975/03/2020**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23/03/2020, yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat

- b) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- c) Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23/03/2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : **PK2003OFMR/5975/03/2020** tertanggal 23/03/2020 dan wajib melunasi kewajiban sebesar total tunggakan kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. **165.325.586,-** yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 106.807.580,-

Tunggakan Bunga Rp. 58.518.006,-

11. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

12. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan/harta milik Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020**
2. **P - 2 : Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;**

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan P-2 membuktikan:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar **Rp.180.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)** dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai bulan Maret 2020,
- Pokok kredit tersebut berikut bunganya harus diangsur oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp. 4.656.000,- selama jangka waktu kredit, yang terdiri dari:

Angsuran Pokok :Rp 3.000.000,-

Angsuran Bunga :Rp 1.656.000,-

Jumlah :Rp 4.656.000,-



- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03520 /Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atas nama Slamet Untung – Durotul Khoiriyah, dengan luas 96 m², berdasarkan Surat Ukur No. 02284/Sugihwaras/2014 tanggal 02 Juli 2015 (Tergugat I) (pasal 4 bukti P-1);
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (pasal 8 ayat (4) & ayat (5) bukti P-1).
- Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya (pasal 11 ayat (8) bukti P-2)

3. P - 3 : Copy dari Asli Tanda Terima Hutang nomor rekening pinjaman 5975-01-013294-10-5 an. SLAMET UNTUNG

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Juta rupiah);

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah debitur yang mengajukan kredit dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020 serta yang telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03520 /Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atas nama Slamet Untung – Durotul Khoiriyah, dengan luas 96 m², berdasarkan Surat Ukur No. 02284/Sugihwaras/2014 tanggal 02 Juli 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat I;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No.03520 /Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atas nama Slamet Untung – Durotul Khoiriyah, dengan luas 96 m², berdasarkan Surat Ukur No. 02284/Sugihwaras/2014 tanggal 02 Juli 2015
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 27 September 2023 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah tidak mengangsur kredit secara rutin setiap bulan (wanprestasi/cidera janji) kepada Penggugat sejak bulan November tahun 2022.

9. P - 9 : Asli Print Out Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I posisi tanggal 27 September 2023 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa sampai dengan bulan September 2023, Para Tergugat telah menunggak kepada Penggugat sebesar Rp. **165.325.826,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	R	106.807.580,-
	p	
- Bunga Berjalan	R	58.518.006,-
	p	

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan I No. B. 1/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 03 Juli 2023;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan II No. B. 2/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan III No. B. 3/5975/TGKN/VII/2023

tertanggal 17 Juli 2023;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23 Maret 2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat,
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. **165.325.826,-** (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam rupiah*) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul;

II. Subsidair:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat datang didampingi Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan pada isi gugatannya tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah benar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada saat persidangan agenda jawaban, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Tergugat tidak membantah isi gugatan tersebut dan membenarkan isi gugatan seluruhnya ;
- Para Tergugat menyatakan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran hutangnya karena penghasilan usahanya sedang menurun dan meminta tambahan waktu untuk melunasi hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Pengakuan Hutang tertanggal 23 Maret 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Hutang tertanggal 23 Maret 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa KTP atas nama Slamet Untung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa KTP atas nama Durotul Khoiriyah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Sertifikat Hak Milik No.03520 atas nama Slamet Untung dan Durotul Khoiriyah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat Penerimaan Penyerahan Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 23 Maret 2020, diberi tanda P-6;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli berupa Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan ke I (satu) Nomor : B.1/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan ke II (dua) Nomor : B.2/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan ke III (tiga) Nomor : B.3/5975/TGKN/VII/2023 tertanggal 17 Juli 2023, diberi tanda P-10;
11. *Print Out* berupa Rekening Koran atas nama Slamet Untung, diberi tanda P-11;
12. *Print out* berupa Pay Off Report atas nama Slamet Untung, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga atas nama Slamet Untung, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi dari fotokopi berupa NPWP atas nama Slamet Untung, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi dari asli berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 343/2020, diberi tanda P-16 ;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-3, P-4, P-11, P-12, P-13 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi dan *print out* selanjutnya bukti surat-surat yang telah bermaterai tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1889 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-3, P-4, P-11, P-12, P-13 dan P-14, dalam hal ini Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat sama sekali tidak mengajukan pembuktian baik surat bukti maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum gugatan yang lain sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum No 2 "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020", Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat bukti P-1 terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan dalam jawabannya Para Tergugat juga tidak membantah surat bukti tersebut maka untuk petitum No. 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum No 3 "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang ditandatangani Para Tergugat", Hakim berpendapat bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan surat bukti yang dimaksud, dengan demikian petitum No 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum No 4 "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23 Maret 2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat", Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat bukti P-6 dan P-7, Tergugat I atas persetujuan istrinya yaitu Tergugat II telah menandatangani kedua surat bukti P-6 dan P-7 tersebut dan dalam jawabannya Para Tergugat juga tidak membantah surat bukti tersebut, dengan demikian petitum No. 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum No 5 "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor : PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020 kepada Penggugat dan Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang masalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II yang ternyata tidak ditepati oleh Para Tergugat (Wanprestasi). Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berutang) dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-16 ;

Mernimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara/BW disebutkan bahwa : *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020 diketahui Para Tergugat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a) Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 60 bulan sebesar Rp. 4.656.000,- ;
- b) Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 23 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin pelunasan hutangnya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03520 yang terletak di Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atas nama Slamet Untung – Durotul Khoiriyah, dengan luas 96 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02284/Sugihwaras/2014 tanggal 02 Juli 2015 (surat bukti P-5) selanjutnya berdasarkan surat bukti P-2 berupa tanda terima hutang tertanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Para Tergugat, tertera Para Tergugat telah menerima dana pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- untuk tambahan modal kerja usaha ;

Menimbang, bahwa atas jaminan SHM tersebut, Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan penjualan hak atas SHM tersebut tertanggal 23 Maret 2020 (surat bukti P-6 dan P-7) dan dilanjutkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 343/2020 tanggal 6 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Adi Susanto, S.H.,M.Kn yang ditandatangani oleh Para Tergugat (surat bukti P-16) sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00093/2022 peringkat pertama atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk guna untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 195.840.000,- (surat bukti P-15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-11 berupa Rekening Koran atas nama Slamet Untung, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran secara tepat waktu dan tepat jumlahnya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (surat bukti P-1). Oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam surat bukti P-1 maka Penggugat mengirimkan kepada Para Tergugat peringatan-peringatan berupa Surat Peringatan I tertanggal 3 Juli 2023 (surat bukti P-8), Surat Peringatan II tertanggal 10 Juli 2023 (surat bukti P-9) dan Surat Peringatan III tertanggal 17 Juli 2023 (surat bukti P-10). Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat dipersidangan yang membenarkan seluruh isi dari gugatan yang pada pokoknya benar Para Tergugat tidak bisa membayar kewajiban angsuran sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (surat bukti P-1) dan Para Tergugat juga menyatakan tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran hutangnya karena penghasilan usahanya sedang menurun serta meminta tambahan waktu untuk melunasi hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pengakuan Para Tergugat tersebut dipersidangan dihubungkan dengan surat – surat bukti tersebut diatas, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran hutang kredit secara tepat waktu dan tepat jumlahnya kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003OFMR/5975/03/2020

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23/03/2020 sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat termasuk kategori wanprestasi/ingkar janji. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum No 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum No 6 "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. **165.325.826,-** (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (surat bukti P-1), Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03520, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang atas nama Slamet Untung – Durotul Khoiriyah, dengan luas 96 m² berdasarkan Surat Ukur No. 02284/Sugihwaras/2014 tertanggal 02 Juli 2015 (surat bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-11 berupa Rekening Koran atas nama Slamet Untung dihubungkan surat bukti P-12 berupa *Payoff Details* atas nama Slamet Untung tertera Para Tergugat belum membayar pinjaman kredit kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Pokok	Rp. 106.807.580,-
Bunga Berjalan	Rp. 127.844.158,-
<u>Sisa Bunga</u>	<u>Rp. 165.325.586,-</u> ,+
Jumlah	Rp. 165.325.586,-

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat harus membayar hutang kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp 165.325.586,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1267 KUHPerdara memberi hak opsi kepada kreditur untuk mengambil tindakan apakah debitur wanprestasi, tanpa mempersoalkan apakah perjanjian telah jatuh tempo atau tidak berupa ketentuan :

- a) Meminta atau menuntut kepada pengadilan untuk memaksa debitur memenuhi perjanjian, jika hal itu masih bisa dilakukan oleh debitur ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga ;

Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal di atas, sangat keliru pendapat yang mengatakan eksekusi atas objek Hak Tanggungan tidak dapat diminta atau dilaksanakan selama perjanjian belum jatuh tempo meskipun debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi. Pendapat dan penerapan yang tepat adalah sebagai berikut :

- Apabila debitur melakukan cedera janji, eksekusi sah dan valid dilaksanakan meskipun masa perjanjian belum berakhir ;
- Terhadap pelaksanaan eksekusi yang demikian, debitur tidak dapat mengajukan *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR, Pasal 225 Rbg ;

(M. YAHYA HARAHAHAP, S.H, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 202) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap surat bukti P-15 berupa Sertipikat Hak Tanggungan atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK dan P-16 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 343/2020, Penggugat selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa seijin dari Para Tergugat, oleh karenanya apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian petitum No 6 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang lainnya yang diajukan dalam perkara ini akan tetapi tidak ada relevansinya dengan pembuktian petitum dalam pokok perkara ini, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan mengesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 7 “Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka ke- 2, 4, 5 dan 6 dikabulkan maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan demikian petitum angka ke-7 ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 1 Penggugat yang menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan poin 2, 4, 5, 6 dan 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPerdara, HIR, Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2003OFMR/5975/03/2020 tertanggal 23/03/2020 ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23 Maret 2020 yang telah ditandatangani Para Tergugat ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 165.325.826,- (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 195.000,- (*seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II (Para Tergugat) didampingi oleh Kuasanya yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AMDIYAH S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah rupiah).	Rp	195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)